

Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah*

**Annisa Diva Sekartaji,¹ Fatiha Firdaus,² Istiqomah,³
Ida Susilowati⁴**

Universitas Darussalam Gontor



[10.15408/jlr.v3i4.22814](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.22814)

Abstract

International Humanitarian Law regulates war in two broad categories: international armed conflict (IAC) and non-international armed conflict (NIAC). The conflict in Syria is an example of a war that has claimed numerous lives. A non-international armed conflict is what it is called when it comes to the crisis in Syria. Violence, both physical and mental, began to take place in Syria. In the aftermath of the political upheaval, a civil war broke out, resulting in war crimes such as murder, kidnapping, bombardment, and rape. The bloodshed and the worst humanitarian disaster in Syria's history were a direct result of this. " The goal of this investigation was to determine the efficiency of International Humanitarian Law in dealing with the war crimes committed in Syria. A deductive approach to descriptive qualitative research was used in this study. Furthermore, the information used in this study was culled from reputable sources such as academic publications and news websites. Since there were so many violations of international humanitarian law during the Syrian crisis, it's hard to tell how effective it was in helping to end the conflict.

Keywords: Non-International Armed Conflict, Syrian War, Bashar Al-Assad

* Received: 20 June 2021, Revision: 06 July 2021, Publish: 15 August 2021.

¹ **Annisa Diva Sekartaji** adalah mahasiswi Universitas Darussalam Gontor Indonesia. Email: annisa.diva.sekartaji@mhs.unida.gontor.ac.id

² **Fatiha Firdaus** adalah mahasiswi Universitas Darussalam Gontor Indonesia. Email: fatiha.firdaus@mhs.unida.gontor.ac.id

³ **Istiqomah** adalah Mahasiswi Universitas Darussalam Gontor Indonesia. Email: istiqomah@mhs.unida.gontor.ac.id

⁴ **Ida Susilowati** adalah dosen Universitas Darussalam Gontor Indonesia. Email: idasusilowati@unida.gontor.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2011, terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh negara-negara Arab atas pemerintah negaranya. Peristiwa ini dikenal sebagai "Arab Spring" yang diawali dengan demo yang dilakukan oleh rakyat Tunisia terhadap pemerintahnya yang otoriter. Kemudian negara-negara Arab lain yang merasa pemerintah di negaranya tidak adil juga melakukan demo seperti yang dilakukan rakyat Tunisia. Salah satu negara yang melakukan demo dan pemberontakan terhadap pemerintahan di negaranya adalah Suriah. Pemerintah yang memimpin Suriah pada saat itu adalah Bashar Al-Assad yang merupakan penerus rezim Assad, dan juga merupakan keturunan Hefedz Al-Assad. Rezim Assad dikenal sebagai rezim yang otoriter yang telah berjalan seama lebih dari 30 tahun. Konflik di Suriah ini berawal dari kegiatan sekelompok remaja yang membuat gambar dan slogan anti pemerintahan di kota Daraa yang berisikan ajakan untuk menggulingkan pemerintah Al-Assad. Penyebab lainnya juga adanya perang saudara antara kelompok pro-pemerintah dan kelompok masyarakat revolusioner di berbagai daerah di Suriah.

Kemudian pada tahun 2014, muncul kelompok oposisi baru, yaitu ISIS dan Jabhat al-Nushra yang ingin mendirikan negara Islam di Suriah dengan melakukan berbagai terror terhadap masyarakat dan pemerintah Suriah. Kemudian pada tahun 2015-2017, ISIS telah mampu menguasai sebagian besar wilayah di Suriah. Kemudian konflik ini pun menjadi semakin membesar. Dari konflik tersebut, tercatat bahwa terdapat lebih dari 29.000 rakyat sipil Suriah yang tewas dan sekitar 821.000 rakyat Suriah yang mengungsi ke tempat atau negara lain. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas lebih mendalam tentang efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Suriah. Peneliti mengambil topik ini karena peneliti melihat bahwa konflik Suriah sudah bukan lagi hanya tentang pemberontakan, tetapi telah berubah menjadi masalah krisis kemanusiaan karena kekejaman yang dilakukan pihak pemerintah terhadap rakyat sipil.

B. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Hukum Humaniter Internasional dalam kejahatan perang yang terjadi dalam konflik Suriah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif kualitatif deduktif dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti menyajikan gambaran tentang keadaan social untuk mengklarifikasi suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku,

jurnal, artikel ilmiah, serta situs berita resmi yang terpercaya. Dan untuk metode penulisan, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan permasalahan secara umum untuk kemudian ditarik kesimpulan khusus sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam kejahatan perang yang terjadi pada konflik Houthi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional

Saat ini masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi hukum internasional, lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban amnesia akibat peristiwa tersebut. Masalah korban jiwa manusia akibat konflik dan perang meliputi korban dari pihak sipil maupun korban dari pihak militer. Selama ini jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Adapun jatuhnya korban sipil dianggap sebagai hal yang seharusnya tidak terjadi. Secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Masalah yang memprihatinkan adalah, jika dalam suatu konflik, keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.⁵ Perang berarti adanya pembunuhan besar-besaran dan sering terjadi kekejaman-kekejaman, ini hanya salah satu bentuk perwujudan daripada naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun pergaulan antar bangsa. Karena itu sejarah perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara perang yang tidak mengenal batas akan merugikan manusia itu sendiri, sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan tentang perang atau biasa disebut hukum perang.

Dalam suatu peraturan, terdapat perintah-perintah serta larangan yang berbentuk keputusan-keputusan yang telah diratifikasi oleh segenap pemegang keputusan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam setiap peraturan. Pelanggaran yang dilakukan dalam Hukum Humaniter Internasional biasa disebut kejahatan perang. Secara konseptual, kejahatan perang termasuk jenis kejahatan internasional yang

⁵ Ambarwati, et al, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal xii-xiii.

terlebih dahulu terlambangkan dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional yang lain. Bahkan, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pada awal kemunculannya konsep genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan bersumber pada kejahatan perang. Kejahatan perang adalah tindakan yang dilarang dilakukan karena mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan kepentingan orang lain yang tidak seharusnya terlibat dalam konflik bersenjata tersebut.⁶ Oleh karenanya, larangan dan ancaman hukumnya dicantumkan dalam perundang-undangan hukum pidana suatu negara serta dalam Hukum Humaniter Internasional sekalipun. Kejahatan perang khususnya terjadi pada waktu konflik bersenjata dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan tugas berperang.

Dalam pembagiannya, kejahatan perang terbagi menjadi tiga unsur antara lain: unsur kontekstual, unsur *actus reus*, dan *actus rea*. Dalam konflik bersenjata tak dapat dibantahkan bahwa terdapat suatu kejahatan perang. Keadaan tersebut tak terbantahkan lagi bahwa telah diakui dan dinyatakan dalam berbagai kasus yang telah terjadi dan sudah mendapatkan suatu putusan maupun yang sementara dalam proses di pengadilan internasional. Berbicara mengenai konflik bersenjata, terdapat dua jenis konflik bersenjata yaitu bersenjata interenasional dan konflik bersenjat noninternasional. *Actus Reus* dalam sebuah kejahatan mempunyai dua bentuk. Yang pertama adalah *actus reus* dimana tindakan yang dilakukan oleh si pelaku adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan yang kedua adalah *actus reus* dimana yang dilarang oleh hukum bukanlah tindakannya tetapi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Unsur *Mens Rea*, pada dasarnya tidak ada definisi yang pasti yang diterima sebagai hukum kebiasaan internasional dari *Mens Rea*. Satu pengecualian adalah Pasal 30 dari Statuta Roma International Criminal Court, namun Pasal ini cenderung memberikan definisi *mens rea* yang khusus untuk kejahatan dalam yurisdiksi International Criminal Court dibanding menjadi suatu definisi yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.⁷

Dalam Konvensi Jenewa 1 1949, pelanggaran berat (*grave breaches*) adalah kejahatan perang sebagaimana disebutkan dalam pasal 85 ayat 5 protokol I. Sedangkan war crimes tidak digunakan karena adanya pengertian yang berbeda terhadap kata crimes secara hukum dalam berbagai sistem hukum di negara-negara. Di dalam Konvensi Jenewa 1 1949 *grave breaches* diatur dalam Pasal 50

⁶ Arlina Permatasari et al, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: International Committee of The Red Cross, 1996)

⁷ Yuliantiningsih, A. (2008). Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3*.

Konvensi I, Pasal 51 Konvensi II, Pasal 30 Konvensi III, dan Pasal 147 Konvensi IV. Sementara dalam Protokol Tambahan I 1997, istilah yang dikenal dalam Konvensi Jenewa sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*), menurut Pasal 85 ayat (5) Protokol Tambahan I dianggap sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Mengenai *war crimes*, di dalam Protokol Tambahan I diatur dalam section II *repression of breaches of the conventions and of this protocol*, pasal 11 *protection of person*.⁸

Dalam commentary dari International Criminal Court, hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa *war crimes* merupakan suatu *crimes* yang berada di bawah prinsip universal (*universal principle*) sehingga setiap negara mempunyai kewenangan untuk menghukum berdasarkan hukum internasional. Secara umum *war crimes* dapat diartikan: melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional; dilakukan dalam konflik bersenjata; dilakukan oleh salah satu pihak dalam konflik, ditujukan kepada pihak yang tidak terlibat dalam konflik atau pihak lain dalam konflik.⁹

2. Kejahatan Perang Dalam Konflik Suriah

Sejak tahun 2011 Suriah mengalami krisis keamanan karena konflik yang berkepanjangan. Konflik Suriah berawal dari kehendak warga negara Suriah atas reformasi pemerintahan Bashar Al-Assad yang telah lama menggunakan sistem pemerintahan monarki menjadi sistem pemerintahan yang lebih demokratis.¹⁰ Konflik Suriah ini kemudian menjadi salah satu fenomena Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Arab Spring merupakan sebuah gelombang revolusi yang berupa aksi demonstrasi dan protes yang dilakukan rakyat sipil yang ingin menuntut mundur rezim otoriter di kawasan Timur Tengah. Pada saat fenomena “Arab Spring” pemerintah negara Timur Tengah menghadapi serangkaian demonstrasi yang terorganisir oleh warga sipil.¹¹ Aksi Demokrasi ini pertama kali dilakukan oleh warga negara Tunisia yang bernama Muhamerd

⁸ Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, United Kingdom: Cambridge Press, 2010

⁹ Eliza, E., Heryandi & Syofyan, A. 2014. *Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume (Nomor) 8(4)

¹⁰ Bhaudin Mudore, Ayarif dan Nurlaila Safitri. *Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

¹¹ Kamal Eldin Osman Salih. *The Roots and Causes The 2011 Arab Uprising*. *Pluto Journal* (Vol.35, No.2, 2013). Hlm 184-206.

Bouazizi. Bouazizi melakukan aksi membakar diri sebagai bentuk protes terhadap rezim Zine al-Abidine Ben Ali Tunisia. Atas aksi tersebut Bouzizi kemudian meninggal dan aksinya menjadi symbol perlawanan rakyat terhadap rezim Ben Ali.¹²

Kronologi awal terjadinya konflik Suriah ini ditinjau dari sebuah peristiwa protes yang dilakukan oleh sekelompok pelajar yang menulis slogan-slogan anti pemerintahan di tembok-tembok kota. Slogan tersebut berbunyi "Rakyat menginginkan rezim turun".¹³ Aksi protes dari Sekelompok pelajar ini kemungkinan terinspirasi dari revolusi Arab Spring. Sekelompok pelajar ini kemudian ditangkap oleh kepolisian pemerintahan dan dipenjarakan selama satu bulan. Selama masa penahanan, sekelompok pelajar tersebut mendapatkan penyiksaan dari aparat kepolisian. Hal ini kemudian menimbulkan aksi protes dari masyarakat yang mengetahui penyiksaan kepada para siswa tersebut setelah mereka dibebaskan. Pada tanggal 11 Maret 2011 masyarakat kemudian melakukan aksi demonstrasi di Kota Barat-Daya Dara atas penyiksaan terhadap para siswa.¹⁴

Gerakan demonstrasi ini pada awalnya merupakan sebuah konflik internal di Suriah. Akan tetapi konflik ini berkembang dan menjadi berkepanjangan karena adanya keterlibatan para pihak asing. Permasalahan yang terjadi pada konflik Suriah kemudian menjadi semakin kacau dan rumit, seperti terjadi permasalahan revolusi, perang saudara, konflik bersenjata internasional, krisis kemanusiaan dan kejahatan perang. Aparat kepolisian ditugaskan untuk membubarkan para demonstran, namun para demonstran tidak mau bubar hingga akhirnya aparat keamanan melepaskan tembaknya kearah para demonstran. Dalam hal ini pemerintah seharusnya bertanggung jawab memberikan perlindungan dan hak-hak kepada warganya. Akan tetapi Pemerintah malah mengeluarkan dan memberlakukan undang-undang darurat yang dianggap sangat merugikan warga negara. Undang-undang darurat tersebut memberikan keleluasaan kepada aparat pemerintahan untuk

¹² Ahma Rizki Mardhatillah Umar dkk. Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami kembali fenomena "Arab Spring" dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 18, Nomor 2, November 2014. Hlm 114-129.

¹³ Siti Muti'ah, "Pergolakan Panjang Suriah: Masih adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?", Jurnal CMES Volume V Nomor 1, Edisi Juli-Desember 2012, hal 5.

¹⁴ Herlambang Agus. Mengurangi Benang Kusut Konflik di Suriah. Jurnal Transborders (Vol. 1, No.2. Juli 2018). Hal 82-93.

menangkap dan menahan warga sipil tanpa proses peradilan terhadap segala tindakan yang dapat mengancam keamanan nasional.¹⁵

Pada 23 Maret 2011, demonstrasi kembali melanda kota Daraa, pasukan keamanan kembali melepaskan tembakan untuk membubarkan para demonstran, pada kasus ini 20 orang demonstran dikabarkan tewas. Menyusul insiden tersebut, Presiden Bashar al-Assad, mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan reformasi politik, termasuk menghapus pembatasan partai politik dan menghapus hukum darurat Suriah yang telah diterapkan selama 48 tahun. Namun pengumuman itu diabaikan oleh para tokoh oposisi Suriah.¹⁶ Pada tanggal 25 Maret 2011 demonstrasi kembali terjadi di kota-kota seluruh negeri. Aparat keamanan kemudian melakukan upaya untuk membubarkan aksi tersebut, akan tetapi demonstrasi terus berjalan dan bahkan bertambah instens. Dalam setiap protes yang dilakukan oleh rakyat Suriah terjadi peningkatan kekerasan oleh aparat keamanan atau aparat kepolisian terhadap para demonstran. Pemberlakuan hukum darurat oleh pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kekerasan terhadap para demonstran menyebabkan banyak korban tewas setiap kali terjadi aksi demonstrasi karena terkena tembakan aparat kepolisian.

Demonstrasi yang dilakukan oleh warga Suriah ini semata-mata untuk menurunkan rezim Bashar al-Assad dan menginginkan revolusi pemerintahan. Namun Bashar al-Assad menolak mundur dari jabatannya dan demi menjaga legitimasi Bashaar al-Assad menyebut para demonstran tersebut sebagai pemberontak. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan terhadap para demonstran ini menyebabkan rakyat marah. Hingga pada akhir 2011, perang bersenjata antara pasukan pemerintah dan pemberontak oposisi. Hafeez Ullah mengkategorikan pihak-pihak yang terlibat dalam perang Suriah menjadi empat kubu: rezim pemerintahan, oposisi, pihak luar (asing), dan jihadis. Masing-masing kubu tentu memiliki tujuan dan motif tersendiri dalam perang Suriah.¹⁷

Pihak oposisi yang terdiri dari pemberontak anti pemerintahan yang bertujuan untuk menggulingkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad. Kelompok Jihadis memiliki tujuan dalam konflik Suriah untuk memperluas

¹⁵ Apriari Tanbura, *Revolusi Timur-Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur-Tengah*, Yogyakarta: Narasi, 2011, hal 12-13.

¹⁶ A. Muchaddan Fahham, A.M. Kartaatmaja, "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya", *Jurnal Politica* Vol.5 No.1, 2014, hal 40.

¹⁷ Hafeez Ullah Kha, Wasseem Khan, "Syiria: History, Civil War and Peace Prospects," *Journal of Political Studies* Vol.24 No.2, 2017, hal 591.

wilayah “kekhalifahan” di Suriah dan Irak. Pihak Jihadis ini berperang melawan rezim juga oposisi dalam perang Suriah. Kelompok Jihadis ini menjadi salah satu ancaman utama dengan kehadiran Islamic State of Irak and Syria (ISIS) dan Al-Nursa Front yang memiliki ribuan pejuang dari negara luar dengan afiliasi Al-Qaeda.¹⁸ Kemudian pihak Asing yang merupakan negara lain tentunya memiliki kepentingan dalam perang Suriah ini. Baik itu dari pihak Iran dan Rusia yang berpihak pada rezim Assad maupun dari pihak Amerika dan sekutunya yang secara terbuka menuntut Assad untuk melepaskan jabatannya. Adanya keterlibatan pihak asing ini menyebabkan meningkatnya kompleksitas perang.

Selama masa perang Suriah kerusakan terus terjadi dan semakin membesar hingga menimbulkan banyak korban jiwa baik dari aparat maupun warga sipil. Kelompok-kelompok pemberontak bersenjatapun mulai terbentuk untuk melawan rezim pemerintahan. Kelompok-kelompok pemberontak tersebut mulai terstruktur dan melakukan serangan efektif terhadap pemerintah. Pada konflik bersenjata ini pemerintah menggunakan bom cluster untuk menghentikan kubu oposisi. Menurut Human Right Wach pasukan pemerintah Suriah telah menggunakan setidaknya 249 bom cluster. Penggunaan bom cluster tersebut mengakibatkan 97% korban jiwa adalah warga sipil dan 3 % lainnya adalah sarana umum seperti rumah sakit dan sekolah. Serangan Udara dengan penggunaan bom cluster merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Menurut hukum humaniter internasional pelarangan penggunaan bom cluster telah di atur dalam konvensi Den Hag IV 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat dan Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Konvensi Jenewa mengenai perlindungan korban sipil.¹⁹

Perang Suriah yang terjadi antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi telah memakan banyak korban.²⁰ Perang yang tak terkendali kemudian menyebabkan masyarakat mengungsi ke berbagai negara. Ketidaksediaan perlindungan dan pelayanan kesehatan dialami oleh masyarakat Suriah. Diskriminasi dialami masyarakat diluar dan di dalam negeri hingga mereka sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Mayoritas negara-negara tujuan pengungsi Suriah tidak menerima mereka dengan tangan terbuka. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sendiri telah mencatat lebih dari 29.000 warga

¹⁸ Jovita Pontoh, I Gede Semertha K Y, Makmur Supriyanto, “Analisis Kekerasan terhadap Perang di Suriah dalam Perspektif Konflik Johan Gantung”. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik Vol.5 No.3, 2019. hal 43.

¹⁹ A. Masyur Effendi. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-pokok Doktrin Hankamrata*. Usaha Nasional. Surabaya: 1994. Hlm 19.

²⁰ Andriani Dyah Arum. *Implikasi Perselisihan Amerika Serikat dengan Rusia terhadap Konflik Suriah*. Journal of International Relation (Vol.4, No.3, 2018). Hal. 556-563.

Suriah tewas di tahun 2012, namun itu belum termasuk korban tewas dari tentara maupun polisi pemerintah. PBB juga mencatat jumlah pengungsi Suriah mencapai 821.000 orang.²¹

3. Tinjauan Yuridis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Suriah

Secara garis besar terdapat dua tipe konflik yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata non-internasional.²² Konflik Bersenjata yang terjadi di Suriah digolongkan dalam konflik bersenjata non-internasional. Serangkaian tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun mental mulai terjadi di Suriah. Konflik yang pada awalnya berasal dari pergolakan politik menjadi perang saudara yang menimbulkan kejahatan perang seperti pembunuhan, penculikan, pengeboman, penembakan dan pemerkosaan. Hal ini kemudian menjadi pertumpahan darah dan tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah Suriah.

Pada tanggal 21 Agustus 2013 terjadi penyerangan oleh pemerintah Suriah menggunakan roket yang mengandung senjata kimia terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pihak oposisi. Penyerangan tersebut menyebabkan ratusan orang meninggal dengan perkiraan 1.729 korban jiwa. Berdasarkan kategori senjata yang digunakan pemerintah Suriah untuk menyerang pihak oposisi dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dengan menggunakan senjata beracun dan melanggar aturan dalam Konvensi den Haag 1907. Dalam konvensi tersebut terdapat larangan untuk membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh. Kejam disini diartikan sebagai pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan hebat, kematian secara perlahan atau perlakuan yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia.²³

Selain itu, konflik Suriah menyebabkan pembentukan peran Irak dan Negara Islam Suriah (ISIS) dan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Bashar al-Assad yang mempengaruhi negara Barat seperti Rusia dan Amerika Serikat berpartisipasi dalam konflik Suriah. Serangan senjata dan bahan kimia

²¹ Brian Syprobo. *Penggunaan Bom Cluster Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Diponegoro Law Journal (Vol. 5, No.4, Tahun 2016). Hlm 1-14.

²² Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Pustaka Iman, Depok, 2013, hal. 23

²³ Arlina Permatasari et al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committee of The Red Cross, 1996), hal. 1-2

tersebut telah menyebabkan kematian dan lebih dari 1.400 orang, termasuk warga sipil dan anak-anak. Melihat serangan senjata kimia yang menyebabkan korban sipil dan berdampak pada anak-anak, masyarakat internasional mengutuk perilaku tersebut sebagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.²⁴

Perdamaian dunia dan keamanan internasional telah menjadi tujuan dibentuknya organisasi internasional yang dicapai melalui pembentukan organisasi dengan jangkauan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi tersebut diharapkan dapat melakukan mediasi sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama dan mampu memberikan solusi atas sengketa atau konflik yang timbul antar negara anggota, mengingat masih banyak negara yang memilih jalur konflik bersenjata dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam pasal 22-23 Konvensi den Haag IV mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat disebutkan dalam pasal 22 dan 23, bahwa hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tak terbatas. Dan sebagai tambahan, maka ada larangan-larangan khusus, seperti: (a) Menggunakan racun atau senjata beracun; (b) Menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa; dan (c) Menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan.

Berdasarkan isi dari Pasal 22, maka baik pihak Pemerintah Suriah maupun pihak oposisi atau pemberontak dapat menggunakan segala kekuatan yang mereka miliki untuk saling mengalahkan. Tetapi pada Pasal 23 terdapat pengecualian dari Pasal 22, terhadap pelarangan penggunaan senjata beracun dan dilarangnya untuk membunuh atau menganiaya secara kejam baik kepada warga sipil maupun tentara musuh. Dalam Konflik Bersenjata antara Pemerintah Suriah melawan oposisi, pihak pemerintah menggunakan senjata beracun yaitu senjata kimia. Penggunaan senjata kimia di Suriah mendapat perhatian sejak terjadinya *Ghouta Chemical Attack* pada 21 Agustus 2013. *Ghouta Chemical Attack* adalah suatu penyerangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pihak oposisi dengan menggunakan roket yang mengandung senjata kimia.

Dalam Pasal 23 terdapat larangan untuk membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh. Dalam konvensi tersebut, tidak dijelaskan batasan mengenai kata “kejam” yang digunakan dalam pasal

²⁴ (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-V-18-II-P3DI-September-2013-16.pdf) diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 23.37 WIB

tersebut yang dimaksud dengan kata “kejam” adalah pembunuhan atau penganiayaan secara sadis yang mengakibatkan penderitaan hebat, kematian secara perlahan, ataupun perlakuan lainnya yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.²⁵

4. Implementasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Pada prinsipnya kondisi yang terjadi di Suriah mulai pada tahun 2011 hingga tahun 2014 adalah Konflik Bersenjata non-Internasional, dikarenakan termasuk dalam kategori Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yaitu: (1) Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta karena sakit, atau sebab apapun. Dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, dan (2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam sengketa.²⁶

Sementara Pada Protokol Tambahan 1977, konflik Suriah ini tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Karena dalam Perjanjian Internasional, syarat berlakunya Perjanjian Internasional dalam suatu negara adalah telah ditandatangani lalu kemudian diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Jadi dalam Konflik Bersenjata Internasional maupun non-Internasional di Suriah pada Protokol Tambahan 1977 tidak dapat berlaku sebagai Hukum Humaniter Internasional.²⁷

5. Peran ICJ Dalam Penyelesaian Konflik Suriah

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan bentuk pemberontakan terhadap rezim pemerintahan Suriah pada saat itu, yang kemudian menjadi semakin parah dengan terjadinya pembantaian rakyat sipil oleh rezim pemerintah dengan menggunakan senjata kimia. Dalam penyelesaian konflik di Suriah, telah banyak upaya-upaya yang dilakukan. Dari upaya-upaya tersebut diantaranya dengan melakukan blockade, embargo, pengajuan petisi damai, dan

²⁵ Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

²⁶ Konvensi Jenewa 1949.

²⁷ Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM RI. 2003. *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)*. Jakarta: Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM RI

bahkan dilakukannya pelucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan.²⁸

Dalam penyelesaian konflik ini juga, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi, diantaranya resolusi mengenai pengiriman tim untuk memantau gencatan senjata di Suriah, Pembentukan *The United Nations Supervision Mission in Syiria* (UNSMIS) yang bertujuan untuk menyelidiki sengketa Suriah, Penghancuran senjata kimia yang digunakan Suriah, Permintaan agar daerah lintas batas Suriah dan daerah terjadinya konflik bisa mendapatkan akses bantuan kemanusiaan, Pembentukan OPCW-UN Joint Investigate Mechanism (JIM) untuk menyelidiki berlanjutnya penggunaan senjata kimia di Suriah, dan resolusi mengenai upaya-upaya yang akan diambil dalam upaya perdamaian di Suriah. PBB juga melakukan beberapa tindakan lain, seperti menyelenggarakan Konferensi Jenewa I dan II. Dalam konferensi Jenewa I, dibentuklah pemerintahan transisi di Suriah yang kemudian berakhir buntu karena ditolak oleh Rusia dan Cina. Sedangkan yang dihasilkan dari Konferensi Jenewa II juga tidak signifikan karena adanya kesenjangan yang sangat besar, terutama tentang pemerintahan transisi antara pihak yang bersengketa.

Selain resolusi dari Dewan Keamanan PBB, ada juga resolusi-resolusi yang dibuat oleh Majelis Umum PBB, diantaranya resolusi mengenai pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Suriah dan keputusan Liga Arab untuk menyelesaikan konflik di Suriah serta pengimplementasiannya, Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah, Pemerintahan transisi, Pembentukan *The Syrian National Revolutionary Force* (SNRCOF) untuk efektifitas dalam pelaksanaan pemerintahan transisi, dan resolusi mengenai situasi perang dan kemanusiaan di Suriah.²⁹

Pada 2011, dibentuk sebuah resolusi untuk kondisi yang terjadi di Suriah oleh negara-negara barat yang kemudian ditolak oleh Rusia dan Tiongkok. Hal ini dikarenakan menurut Rusia, resolusi yang diberikan oleh negara-negara barat tersebut merupakan kesalahan besar, begitu juga dengan resolusi yang diajukan Dewan Keamanan PBB tentang pembentukan pemerintahan transisi dalam upaya penyelesaian konflik Suriah pada Konferensi Jenewa I. kemudian pada akhir 2011, dilaporkan bahwa korban dari konflik tersebut telah mencapai 5.000 jiwa, dan mencapai 60.000 jiwa pada akhir 2012. Banyaknya korban tersebut, salah satunya dikarenakan pada bulan Juli 2012, rezim Bashar al-Assad

²⁸ Kinsai, M. H. (2014). PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL SURIAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Lex et Societatis*, Vol.2, No.3, 104-112.

²⁹ Ayu, D. S., Rahayu, & Hardiwinoto, S. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA DI SURIAH MELALUI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA. *Diponegoro Law Riview Vol5 No.2*, 1-10.

menyerang kelompok-kelompok oposisi dengan menggunakan senjata peledak kimia. Hal tersebut telah membenarkan tuduhan bahwa Suriah menggunakan senjata kimia, tetapi Bashar al-Assad tetap tidak mengakui hal tersebut. Pada saat-saat tersebut, Liga Arab juga telah menanggukuhkan keanggotaan Suriah dan memberikan sanksi-sanksi kepada Suriah. Banyaknya korban jiwa dari konflik ini juga menyebabkan Suriah mendapatkan tekanan dari dunia Internasional sehingga DK-PBB harus ikut turun tangan demi menjaga perdamaian dunia dengan mengeluarkan resolusi untuk mengintervensi Suriah.

Atas penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Suriah untuk menyerang kelompok oposisi, PBB menyita cadangan senjata kimia Suriah melalui *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) pada 27 September 2013.³⁰ Kemudian pada 2014, PBB Kembali mengeluarkan resolusi yang meminta agar semua pihak yang berkonflik melakukan gencatan senjata, dan untuk memberi izin masuknya bantuan kemanusiaan untuk wilayah-wilayah konflik. Pada tahun ini juga diadakan Konferensi Jenewa II yang sebenarnya tidak benar-benar menghasilkan sesuatu yang dapat menyelesaikan konflik di Suriah tersebut, tetapi konferensi tersebut dapat menghasilkan resolusi dalam pelarangan penggunaan senjata kimia dan melakukan perjanjian damai. Sebelumnya, NATO telah berhasil melakukan operasi intervensi kemanusiaan di Libya. Kemudian pihak-pihak yang mendukung intervensi kemanusiaan ingin melakukannya juga di Suriah, namun tidak berhasil karena Rusia berupaya untuk mencegah segala bentuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang sekiranya dapat merugikan negaranya. Upaya intervensi kemanusiaan ini dilakukan karena tanpa adanya pihak ketiga yang menjadi penengah dan menjaga stabilitas wilayah konflik, maka perdamaian akan sulit tercapai.

Konflik di Suriah ini telah menjadi krisis kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan. Pada 2014, korban dari pihak sipil atau kelompok oposisi telah mencapai 130.000 jiwa dan lebih dari 600.000 orang melarikan diri keluar Suriah. Hal ini membuat masyarakat internasional semakin mengancam Suriah karena telah melakukan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, kekuatan internal Suriah yang terbagi-bagi juga menyebabkan permasalahan semakin kompleks dan saling berbenturan sehingga sulit untuk memasukkan intervensi kemanusiaan. Bashar al-Assad juga mengatakan bahwa alasannya melakukan aksi kekerasan dan penindasan adalah untuk memerangi kelompok-kelompok pemberontak yang dianggap sebagai teroris.

³⁰ Katz, M. N. (2013, April 7). *Obama and the Syrian Civil War*. Retrieved from Global Policy Journal: <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/07/04/2013/obama-and-syrian-civil-war>

Diantara faktor-faktor yang mempersulit penyelesaian konflik Suriah ini, ada dua faktor penting yang sangat berpengaruh, yaitu pihak militer Suriah yang memihak pemerintahan Bashar al-Assad sehingga masyarakat sipil kesulitan dalam melawan tantara pemerintah, dan suplai logistic dan senjata yang berbeda antara pihak pemerintah yang mengontrol suplai persenjataan dan logistik dengan masyarakat sipil yang suplai logistic dan persenjataannya sulit dan terbatas.³¹

Berdasarkan resolusi-resolusi yang dibuat oleh PBB, dapat dilihat bahwa peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan pasal 24 dan 24 Piagam PBB yang menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB menjadi penanggungjawab atas perdamaian internasional (pasal 24) dan seluruh anggota PBB setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan Dewan Keamanan (pasal 25).³² Jadi apabila negara yang sedang berkonflik atau bersengketa tidak mematuhi keputusan yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, maka akan diberikan sanksi pelanggaran. Penyelesaian konflik Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dilakukan secara damai, karena konflik ini telah meluas dan dapat mempengaruhi stabilitas negara Suriah secara politik, ekonomi, dan sosial. Walaupun Konferensi Jenewa tidak dapat menghadirkan solusi untuk penyelesaian konflik, tetapi semua pihak yang berkonflik tetap menginginkan penyelesaian konflik yang komprehensif dan adil.³³

Berdasarkan pasal 33 Piagam PBB, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara “damai” masih ada Langkah arbitrase, konsiliasi, atau melalui Mahkamah Internasional. Namun ketiga hal tersebut tidak dapat digunakan dalam penyelesaian konflik ini karena sifatnya tidak mengikat sehingga tidak efektif jika tidak dijalankan dan dilaksanakan oleh pihak yang berkonflik. Dan untuk penyerahan ke Mahkamah Internasional, pihak yang bersengketa haruslah negara dengan negara lain, tidak bisa jika salah satu pihak yang bersengketa merupakan individu atau organisasi internasional.³⁴

Sekjen PBB pada saat itu, Ban Ki Moon, memberikan solusi yang menekankan pada tawaran Rusia untuk menempuh jalan politik dengan berfokus pada Konferensi Jenewa II. Usulan dari utusan PBB untuk melakukan

³¹ *Syria: The story of the conflict*. (2016, Maret 11). Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>

³² *Sekilas DK PBB*. (2019, februari 27). Retrieved from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/page/45/keanggotaan_indonesia_pada_dk_pbb

³³ Ayu, D. S., Rahayu, & Hardiwinoto, S. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA DI SURIAH MELALUI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA. *Diponegoro Law Riview Vol5 No.2*, 1-10.

³⁴ Ayu, D. S., Rahayu, & Hardiwinoto, S. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA DI SURIAH MELALUI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA. *Diponegoro Law Riview Vol5 No.2*, 1-10.

gencatan senjata agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Suriah juga ditolak oleh para pemberontak Suriah karena mereka khawatir hal tersebut akan disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah Suriah untuk kepentingannya sendiri.

Di Yaman, terdapat kaum Kurdi yang telah lebih dari 30 tahun memperjuangkan hak-hak mereka. Setelah muncul konflik di Suriah, dan saat pecahnya revolusi, Bashar al-Assad mengembalikan status kewarganegaraan warga Kurdi dan memberikan kembali hak-hak mereka. Tetapi pada Konferensi Jenewa, kaum Kurdi tidak diikutsetakan didalamnya. Karena hal tersebut, etnis Kurdi mengumumkan akan membuat sistem federal. Setelah pengumuman tersebut, banyak peserta konferensi tersebut yang meramalkan bahwa perundingan damai yang dalam Konferensi Jenewa tersebut tidak akan berhasil karena tidak adanya partai Kurdi Suriah, PYD.³⁵

Disamping itu, ada juga skenario yang dinilai dapat mengakhiri Konflik Suriah tersebut, yaitu dengan mengubah sistem pemerintahan Suriah menjadi Republik Federal dengan pembagian administratif yang otonom. Partai dan Lembaga umum yang kontra dengan Suriah yang berbasis di Turki atau Qatar menolak gagasan federalisasi tersebut dengan konsisten. Sedangkan orang-orang Kurdi Suriah sangat mendukung ide tersebut. Orang-orang dari bangsa Kurdi juga menganggap bahwa federasi dapat menjadi model bagi Suriah secara keseluruhan. Mereka juga mengatakan bahwa federalisasi merupakan cara paling tepat yang dapat melindungi Suriah dari kehancuran.

D. KESIMPULAN

Selama ini jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Adapun jatuhnya korban sipil dianggap sebagai hal yang seharusnya tidak terjadi. Dalam suatu peraturan, terdapat perintah-perintah serta larangan yang berbentuk keputusan-keputusan yang telah diratifikasi oleh segenap pemegang keputusan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam setiap peraturan. Keadaan tersebut tak terbantahkan lagi bahwa telah diakui dan dinyatakan dalam berbagai kasus yang telah terjadi dan sudah mendapatkan suatu putusan maupun yang sementara dalam proses di pengadilan internasional. Yang pertama adalah *actus reus* dimana tindakan yang dilakukan

³⁵ *Syria conflict: Kurds declare federal system*. (2016, March 17). Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35830375>

oleh si pelaku adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Dalam Konvensi Jenewa I 1949, pelanggaran berat adalah kejahatan perang sebagaimana disebutkan dalam pasal 85 ayat 5 Protokol Tambahan I. Sedangkan *war crimes* tidak digunakan karena adanya pengertian yang berbeda terhadap kata *crimes* secara hukum dalam berbagai sistem hukum di negara-negara. Dalam *International Criminal Court*, hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa *war crimes* merupakan suatu *crimes* yang berada di bawah prinsip *universal* sehingga setiap negara mempunyai kewenangan untuk menghukum berdasarkan hukum internasional.

Selama memimpin Suriah, Hafez Al-Assad telah melakukan beberapa kekerasan untuk menghindari ancaman yang mengancam posisinya dalam pemerintahan. Konflik Suriah ini kemudian menjadi salah satu fenomena *Arab Spring* yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Undang-undang darurat tersebut memberikan keleluasaan kepada aparat pemerintahan untuk menangkap dan menahan warga sipil tanpa proses peradilan terhadap segala tindakan yang dapat mengancam keamanan nasional. Menyusul insiden tersebut, Presiden Bashar al-Assad, mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan reformasi politik, termasuk menghapus pembatasan partai politik dan menghapus hukum darurat Suriah yang telah diterapkan selama 48 tahun. Perdamaian dunia dan keamanan internasional telah menjadi tujuan dibentuknya organisasi internasional yang dicapai melalui pembentukan organisasi dengan jangkauan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pasal 22-23 Konvensi Den Haag IV mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat disebutkan dalam pasal 22-23, bahwa hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tak terbatas.

REFERENSI

- Al-Jazeera, "Report: Over 11,000 Syrian Children Killed in War, Most by Explosives," 24 November 2013.
- Arlina Permatasari et al, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: International Committee of The Red Cross, 1996)
- Ayu, D. S., Rahayu, & Hardiwinoto, S. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA DI SURIAH MELALUI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA. *Diponegoro Law Riview Vol5 No.2*, 1-10.
- Bahaudin Mudore, Syarif, Nurlaila Safitri. 2019. "Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan". *Jurnal Kajian Politik Islam (Vol.2 No.2)*. hal 68.

- Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Pustaka Iman, Depok, 2013
- Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM RI. 2003. *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)*. Jakarta: Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Eliza, E., Heryandi & Syofyan, A. 2014. Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume (Nomor) 8(4).
- Fahham, A. M. (2014). KONFLIK SURIAH: AKAR MASALAH DAN DAMPAKNYA. *Politica Vol.5 No.1*, 37-60.
- Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, United Kingdom: Cambridge Press, 2010
- Hermawan, Susilo. 2016. Konflik Di Suriah Pada Masa Bashar Al Assad Tahun 2011-2015. *E-Journal Student UNY*, 3(10). doi: <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/risalah/article/view/4194/3844>
- http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-V-18-II-P3DI-September-2013-16.pdf) diakses pada tanggal 27 Agustus 2021
- Katz, M. N. (2013, April 7). *Obama and the Syrian Civil War*. Retrieved from Global Policy Journal: <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/07/04/2013/obama-and-syrian-civil-war>
- Kinsai, M. H. (2014). PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL SURIAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Lex et Societatis, Vol.2, No.3*, 104-112.
- Konvensi Jenewa 1949.
- Mutiah, Siti. 2012. "Pergolakan Panjang Suriah: Masih adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme.?" *Jurnal CMES (Vol V, No 1)*. Hal 5.
- Pontoh, Jovita, I Gede Semertha K Y, Makmur Supriyanto. 2019. Analisis Kekerasan terhadap Perang di Suriah dalam Perspektif Konflik Johan Gantung". *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik (Vol.5 No.3)*. hal 43.
- Resolusi Nomor 2328 Tahun 2016 dengan judul *The Situation in Middle East (Syria)*. Diakses pada tanggal 1 September 2021 dari [https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2328\(2016\)](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2328(2016))
- Rizky, Ahmad, Madhatillah Umar, Arief Bakhtiar Darmawan, Faella Sufa dan Gebyar Lintang Ndadari. 2014. *Media Sosial dan Revolusi Politik*:

- Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 18, Nomor , (hal 130-145).
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sekilas DK PBB. (2019, februari 27). Retrieved from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/page/45/keanggotaan_indonesia_pada_dk_pbb
- Sitanggang, D. F. (2013). PENGUSAKAN TEMPAT BERSEJARAH DALAM PERANG ANTARNEGARA SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Lex et Societatis, Vol. 1 No.2*, 5-14.
- Suardi. (2005). Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Santika Vol.2 No.3*.
- Suprobo, B., Suriyadhie, H. K., & Winoto, S. H. (2016). PENGGUNAAN BOM CLUSTER DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Diponegoro Law Journal Vol.5 No.4*, 1-14.
- Syria conflict: Kurds declare federal system.* (2016, March 17). Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35830375>
- Syria: The story of the conflict.* (2016, Maret 11). Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>
- Tanbura, Apriandi. 2011. Timur-Tengah : *Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur-Tengah*. Yogyakarta: Narasi. Hal 12-13.
- Ullah Khan, Hafeez, Wasseem Khan. 2017. “*Syria: History, Civil War and Peace Prospects,*” *Journal of Political Studies (Vol.24 No.2)*. hal 591.
- Yuliantiningsih, A. (2008). Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3*.